

Rekam Proses fit and proper test Pimpinan KPK 2007: Chandra M Hamzah

Rabu, 05 Desember 2007

Hasil Transkrip Wawancara Seleksi Pimpinan KPK | Nama: Chandra M Hamzah | Jabatan Terakhir: - | Waktu: 19.30 | Hari, Tanggal: Senin, 3 Desember 2007 | Pimpinan Sidang: Trimedya Panjaitan
Pimpinan Sidang

Sesuai dengan hasil pengkajian tim kecil kemudian disampaikan kepada rapat pleno, waktu untuk masing-masing calon pimpinan KPK 2 jam. Saudara diberikan kesempatan 15 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Kita harapkan dalam 2 jam ini bisa mencapai 8 penanya dari anggota komisi III. Saudara diminta menandatangani surat pernyataan di ujung wawancara ini. Lima dari sepuluh calon pimpinan KPK akan diputuskan hari Rabu malam.

Chandra Hamzah

Beberapa hal yang mendapat perhatian saya terhadap kinerja KPK kemudian melihat ke depan bagaimana seharusnya KPK bisa bertindak dan melakukan tugas sebagaimana UU No.30 Tahun 2002. Saya membaginya dalam 5 bagian

1. Membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi KPK. Pada awal KPK berdiri ada sejuta harapan masyarakat kepada institusi ini. Kemudian di penghujung kepemimpinan KPK timbul isu tebang pilih. Terlepas dari apakah benar isu tebang pilih, isu tebang pilih itu telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Hal ini menjadi penting karena dalam penegakan hukum putusan yang diambil oleh suatu lembaga penegak hukum selalu menimbulkan kontroversi. Kenapa lembaga penegak hukum mengambil putusan A atau B. Menurut saya satu-satunya yang bisa diambil oleh penegak hukum harus didasari oleh pertimbangan obyektif dan bebas dari pengaruh lembaga manapun. Dengan demikian apapun putusan yang diambil, masyarakat percaya putusan itu diambil secara obyektif.
2. Yang patut dilakukan oleh pimpinan KPK ke depan ialah melakukan perbaikan-perbaikan dari peraturan perundang-undangan mengenai tipikor. Kita sudah meratifikasi UNCAC, dengan UNCAC perlu ada semacam penyelarasan ketentuan peraturan yang berlaku sekarang dengan UNCAC. Dengan asset kekayaan hasil korupsi, dalam KUHP dan KUHP yang dapat disita asset yang berhubungan dengan kejahatan korupsi, sementara dalam UNCAC yang dapat disita ialah asset yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kejahatan korupsi. Dalam UNCAC pemberantasan korupsi bukan merupakan kewajiban satu Negara saja. Oleh karena itu dengan menyelaraskan ketentuan perundang-undangan dengan UNCAC, Indonesia dapat mendeklarasikan dirinya punya keseriusan dalam menangani korupsi, sehingga kita dapat melakukan perjanjian internasional mengenai pengembalian asset dengan Negara lain.
3. Mengedepankan fungsi koordinasi dan supervise disamping tetap melakukan peran penindakan. Premis awal terbentuknya KPK adalah adanya hambatan pemberantasan korupsi dalam kejaksan dan kepolisian. Artinya kalau premis awal ini tidak ada maka tidak akan ada KPK. Oleh karena itu peran KPK ialah mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum hambatan yang ada untuk bisa diatasi.
4. Memprioritaskan pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum dan lembaga pelayanan public. Maksudnya memprioritaskan lembaga pelayanan public ialah agar masyarakat banyak bisa merasakan apa yang dinamakan pemberantasan korupsi. Agar masyarakat memiliki harapan benar ada upaya pemberantasan korupsi. Lembaga pelayanan public mana yang harus diprioritaskan, terus terang harus dilakukan kajian khusus, sehingga dapat didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perubahan kultur. Saya membaginya lima, bukan berarti ini urutan kelima. Tetapi yang kelima ini bisa dibilang upaya yang cukup berat yaitu bagaimana membentuk masyarakat yang tidak melakukan korupsi. Orang tua saya pernah bilang begini, kalau anda mencontek, kelihatannya anda membohongi orang lain, tetapi esensinya anda membohongi diri anda sendiri karena anda tidak mampu mengerjakan soal itu sendiri.

Nursyamsi Nurla

1. Dari data yang ada, saudara adalah yang termuda dari 10 orang yang ikut fit and proper test. Sesuai dengan profesi saudara sebagai seorang advokat, saya ingin tahu pemahaman saudara tentang ketentuan dalam UU KPK, yaitu syarat untuk menjadi pimpinan KPK ialah sarjana hukum atau sarjana lainnya yang ahli dibidangnya. Kalau melihat fungsi KPK melakukan supervise, penyidikan dan penuntutan. Menurut pendapat saudara, apakah anda sepakat pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa unsure-unsur kejaksan dan kepolisian tidak perlu lagi dimasukkan sebagai pimpinan KPK?
2. Saudara menulis makalah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi (2007-2011), setelah saya membaca makalah saudara ini, secara tegas, saudara belum menyatakan apa itu politik hukum pemberantasan korupsi 2007-2011. Saya minta apa yang saudara maksud dengan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi 2007-2011.
3. Seandainya saudara terpilih sebagai salah seorang pimpinan KPK, di dalam melakukan tugas itu mendapat tantangan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkara korupsi yang anda tangani, apa sikap saudara?

Chandra Hamzah

Memang ada beberapa pendapat yang menyatakan kepolisian dan kejaksan tidak perlu dimasukkan sebagai pimpinan KPK, dan ada yang menyatakan sebaliknya. Untuk menyatakan pendapat atas sesuatu saya akan kembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Di UU tidak ada larangan kepolisian dan kejaksan untuk menjadi pimpinan KPK.

Paper saya dibuat dalam waktu 1 jam, jadi tidak bisa menyangkut segalanya. Maksudnya adalah, kalau politik hukum ialah keputusan politik untuk menentukan nilai-nilai yang berlaku pada satu tempat. Bagaimana menilai nilai-nilai yang berlaku pada satu tempat ialah pada lembaga politik. Jadi yang saya usulkan kita sudah meratifikasi UNCAC, dengan

meratifikasi ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Di dalam UNCAC ada ketentuan mengenai korupsi di sector swasta. Dapat dibandingkan bahwa terdapat Gap analisis antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan UNCAC. Misalnya pengertian pejabat public, dalam UNCAC tidak selalu harus mereka yang mendapatkan gaji dari Negara, cukup dia menjalankan fungsi public maka dia disebut sebagai pejabat Negara. Apakah kita akan mencantumkan hal ini, itu yang saya maksudkan dengan Politik hukum 2007-2011. Usul saya hal tersebut diinventaris dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Memang bisa diprediksi bahwa tekanan terhadap lembaga KPK untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan satu kasus konon katanya dimedia disampaikan. Kalau saya menjadi pimpinan KPK, dari disiplin ilmu yang saya pelajari, bahwa satu-satunya alasan untuk tidak meneruskan kasus korupsi ke tingkat selanjutnya, adalah ketiadaan bukti. Selama bukti cukup maka kasus itu harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Kalau tidak dilakukan maka akan hilanglah independensi. Kalau saya tidak menindaklanjuti kasus dengan bukti yang cukup maka saya berarti mengalami proses pembodohan. Dan saya tidak berharap saya masuk dalam proses pembodohan.

Nursyamsi Nurla

Saya lebih focus pada lembaga yang kedua, artinya di pimpinan KPK tidak ada Kejaksaan dan Kepolisian. Sebagai advokat, apakah saudara ahli dibidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan? Ini seandainya pendapat kedua yang dipakai.

Nani

Saudara tadi mengatakan akan melanjutkan atau tidakmelanjutkan tergantung bukti Bagaimana sikap saudara ketika menangani kasus yang berkaitan dengan teman, saudara atau kerabat?

Yusuf

Kalau terjadi dugaan tipikor yang buktinya cukup, dengan latar belakang lawyer mungkin bisa yang seandainya bukti cukup menjadi tidak cukup. Bagaimana anda sebagai pimpinan KPK seandainya bukti cukup tapi yang lain mengatakan tidak cukup, apa yang anda lakukan untuk meyakinkan kalau bukti itu cukup?

Pandani Ari

1. Tugas pokok KPK mensupervisi penegak hukum, kalau saudara menjadi pimpinan KPK bagaimana saudara melakukan supervise tersebut. Oleh karena polisi ini sipil bukan militer tetapi tidak mau jadi sipil, dalam konteks ini setiap permasalahan di kepolisian oleh karena mereka punya propam, perkara yang ada dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Bagaimana saudara melakukan fungsi tersebut kalau polisi tidak pernah mengajukan laporan kepada KPK?
2. Walaupun ada tekanan keras sekalipun, saudara mengatakan kalau bukti itu lengkap maka saudara akan lanjut. Kira-kira nanti implementasinya kalau anda menjadi pimpinan KPK dimana jumlah pimpinannya ada 4, bagaimana anda akan mengatasi hal tersebut?

Chandra Hamzah

Kalau dinyatakan pernyataan saya legalistic, memang itulah dasar yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Untuk pertanyaan bapak mengenai apakah saya punya pengalaman dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, saya pernah bekerja di timtas tipikor. Pada saat itu diketuai oleh bapak Adi Andoyo, salah satu anggotanya bapak Hendarman Supanji. Tim itu dibentuk oleh Marzuki darusman untuk menangani korupsi yang sulit pembuktiannya. Itu pengalaman pertama melakukan penyelidikan. Pengalaman kedua di dunia pengacara ada pekerjaan hukum due diligence, baik investigative maupun kepentingan umum. Dalam proses due diligence itu memang bukan penyelidikan dan penyidikan bahkan bukan penuntutan, tetapi proses analisa yang diambil dalam due diligence itu, menurut saya prosesnya boleh dikatakan serupa. Bahkan dalam kita mentake over perusahaan kita bertanya bagaimana pembukuannya kepada karyawan. Untuk penuntutan, saya memang tidak pernah saya lakukan, tetapi dalam pembelaan kita sering mendalilkan.

Saya pribadi memahami bahwa salah satu sebab korupsi, kalau tidak bisa dikatakan yang terbanyak disebabkan oleh benturan kepentingan, kalau menyangkut saudara, atau teman. Dalam UU sudah jelas, kalau seandainya ada hubungan saudara dua derajat, maka pimpinan KPK atau penyidik harus menyatakan adanya hubungan darah dengan yang saya periksa, dan wajib mengundurkan diri. Ini terkait dengan pertanyaan yang lain, sekedar gambaran bahwa pimpinan KPK berdasarkan UU KPK bersifat kolektif, jadi tidak bisa satu pimpinan KPK melakukan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Jadi keputusan yang diambil harus dilakukan secara kolektif. Bisa dilakukan secara suara bulat atau lewat voting. Yang saya lakukan untuk meyakinkan pimpinan KPK lainnya terhadap kecukupan bukti, apapun kepentingan lembaga harus saya hormati, karena hal yang terpenting dari suatu badan untuk melakukan tugas adalah kredibilitas. Bagaimana merecord ini, tentunya dalam rapat pimpinan KPK ada yang dinamakan notulensi. Notulensi ini klasifikasinya rahasia, dan disimpan.

Untuk pertanyaan mengenai bagaimana melakukan supervise, apakah KPK akan berebutan lahan dengan kepolisian kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Salah satu tugas KPK adalah melakukan supervise selain tugas lainnya. Ini kembali pada premis awal dibentuknya KPK. KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum mengalami hambatan. Premis awal ini perlu selalu diingat agar gerak langkah KPK tidak menyimpang. Pemberian pendapat oleh KPK terhadap penanganan kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan, sebenarnya sudah bagus menurut peraturannya, tapi apakah dilaksanakannya saya kurang tau.

Nani

Bagaimana kalau itu bukan keluarga tapi teman dekat, apakah saudara juga akan mengundurkan diri?

Fatah

Yang saudara sampaikan tidak sesuai dengan pertanyaan saya, saudara mengatakan supervise sudah baik, berarti kepolisian dan kejaksanaan saat ini sudah baik dong. Pertanyaan saya, bagaimana saudara melakukan supervise tersebut?

Chandra Hamzah

Kalau ada kasus korupsi yang menyangkut keluarga saya maka saya akan katakan kepada pimpinan KPK yang lain, dan saya akan mengatakan bahwa saya tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam hal adanya hubungan pertemanan dengan orang yang sedang diperiksa, saya akan menyerahkan kepada pimpinan KPK yang lain apakah saya bisa ikut dalam pengambilan keputusan itu. Tetapi kalau saya tidak disclose dengan pimpinan KPK yang lain, mengenai hubungan pertemanan saya dengan orang yang diperiksa maka akan mengurangi kepercayaan. Oleh karena itu untuk membangkitkan kepercayaan teman-teman, saya akan bilang bahwa si X merupakan teman saya, saya menyerahkan kepada pimpinan KPK yang lain apakah saya berhak untuk mengambil keputusan menyangkut teman saya itu.

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK saja, kalau pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK saja akan berapa banyak SDM yang harus direkrut. Dengan keyakinan bahwa pimpinan kepolisian dan jaksa agung mempunyai semangat yang sama, maka pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK saja. Polisi mesti ikut berperan, kejaksanaan juga ikut berperan, masyarakat pu ikut berperan.

Ir. Junisep Akbar

Calon pimpinan KPK, tadi saudara mengungkapkan soal perubahan kultur. Sebelum saudara bisa merubah kultur masyarakat tentang korupsi, saya ingin katakan, dalam posisi anda sebagai advokat, seharusnya anda sebagai penegak hukum, bagaimana anda menempatkan posisi saudara ini, apakah nanti saudara di KPK juga akan seperti advokat juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara pernah menjadi pembela koruptor?

Chandra Hamzah.

Janganlah dihilangkan hak tersangka untuk didampingi dan mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkatan. Saya tidak pernah membela koruptor, hanya satu yang pernah saya bela dalam kasus dugaan korupsi yaitu Khairansyah. Yang perlu dipahami, pemberantasan korupsi ialah suatu hal yang penting, persepsi indeks korupsi di Indonesia sangat rendah sekali. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan upaya-upaya yang luar biasa, jangan sampai niat kita melakukan penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Imam Mansyuri

Sebagai calon pimpinan KPK pasti punya harapan yang besar terhadap KPK. Dengan adanya KPK sekarang, apakah masih mungkin memberantas korupsi dengan kondisi seperti itu. Dengan KPK dan pimpinan yang baru bisa menyelesaikan pemberantasan korupsi.

Apakah KPK perlu diperkuat dengan UU yang lain atau cukup dengan yang sekarang?

Naglasari

Untuk menjadi pimpinan KPK harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum. Pandangan anda tentang 15 tahun itu seperti apa, karena dari data yang ada anda lulus tahun 1995 berarti baru 12 tahun dan belum mencukupi untuk menjadi pimpinan KPK. Persepsi anda tentang 15 itu seperti apa?

Anda mengatakan bahwa KPK itu adalah institusi untuk memberantas korupsi. Menurut pendapat anda apakah KPK itu layak diteruskan karena sifatnya ad hoc, dan saya lihat KPK selama ini lemah, karena outputnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau dibubarkan saja?

XX ??

Menurut saya yang lebih tepat, institusi yang ada kurang efektif. Yang kedua, tadi menyebut bahwa ada anggapan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya, tadi dikatakan perlu adanya keteladanan, dan pendidikan. Tapi kesulitannya korupsi itu dilakukan oleh oknum-oknum yang seharusnya melakukan pemberantasan korupsi. Hal lainnya, langkah apa yang akan anda lakukan kalau benar uang koruptor banyak yang disimpan di Negara lain. Dulu pemahaman orang, komisi pun dianggap legal, tetapi sekarang tidak demikian. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan terhadap penelitian terhadap keberadaan uang-uang tersebut yang seharusnya harus berada di tangan Negara.

Akil Mochtar

1. Di dalam makalah saudara yang akan menjadikan stretching bagi pelaksanaan tugas dan fungsi saudara kalau menjadi pimpinan KPK, saudara menggambarkan dalam konteks internasional maupun nasional dengan mengambil

kalimat, pemberantasan korupsi tidak hanya penghukuman tapi mengembalikan kerugian keuangan Negara. Oleh karenanya dalam konteks demikian, menurut saya beberapa persoalan yang menimbulkan indikasi korupsi yang sudah banyak saudara sebutkan, tidak luput dari persoalan-persoalan korupsi, seperti pembelian kursi, pembelian suara. Sesuai dengan yang anda sebutkan bahwa indikasi korupsi di eksekutif, dalam bentuk Pemerasan pajak, manipulasi tanah penggelembungan tender, permainan anggaran, Anda bisa memberi contoh tidak pemerasan yang dilakukan oleh DPR?

2. KPK menjalankan tugasnya berdasarkan 5 asas, bagaimana saudara jika terpilih menjadi pimpinan KPK melaksanakan prinsip atau asas-asas seperti asas keterbukaan dalam system yang dianut oleh KPK sebagai lembaga pemberantasan, pencegahan dan penindakan korupsi?

Chandra Hamzah

Untuk menjawab berapa tahun memberantas korupsi, tidak mudah karena perlu dilihat seberapa parah tingkat korupsi di Negara ini, seberapa bagus peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi. Saya pribadi menganggap kita perlu peraturan perundang-undangan mengenai benturan kepentingan. Karena benturan kepentingan merupakan penyebab timbulnya korupsi. Selain peraturan perundang-undangan ialah kualitas aparat penegak hukum dan yang terakhir masalah kesadaran hukum masyarakat. Kalau kita mengacu pada Negara lain, lembaga pemberantas korupsi di Hongkong dari tahun 1970 sampai sekarang masih eksis.

Apakah UU yang sekarang cukup kuat? Saya kembali ke sejarah lahirnya KPK. Semenjak era reformasi maka dirasakan perlu lembaga-lembaga independent dalam struktur kenegaraan. Rakyat pada saat itu menginginkan dibentuknya badan yang diberi nama KPK. Ini saya kembalikan kepada rakyat yang aspirasinya disalurkan oleh bapak-bapak ibu-ibu, keputusan itu merupakan kepentingan politik.

Untuk pertanyaan ibu Nagla Ishari., dalam UU disebutkan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman. Sebelum tahun 1995 saya bekerja di lembaga bantuan hukum Jakarta, apa yang saya lakukan di LBHJ sebagai asistem pembela, yang saya lakukan ialah mendampingi klien di pengadilan, karena aturan mengenai penasehat hukum bisa disubstitusikan. Pembela-pembela di LBH Jakarta pada saat itu kita diberikan kuasa substitusi. Dan itu saya lakukan semenjak 1 Mei 1991, jadi kalau dihitung dari sekarang itu sudah 16 tahun.

Chandra Hamzah

Apakah KPK lembaga ad hoc atau bukan? Menurut pandangan saya apakah lembaga itu lembaga ad hoc atau bukan, dapat dilihat dari dua tolak ukur. Yang pertama, apakah ada lembaga sebelumnya yang membentuk lembaga ad hoc tersebut. Tolak ukur yang lainnya lembaga ad hoc tersebut diberi kewenangan oleh lembaga yang sebelumnya untuk melakukan tugas tertentu dengan kewenangan tertentu. Kalau melihat KPK dalam UU KPK saya tidak melihat ketentuan tersebut. KPK bukan dibentuk oleh lembaga yang sudah ada, dan dalam UU tidak dikatakan jangka waktu tertentu untuk melakukan tugas tersebut. Walaupun demikian, lagi-lagi keputusan untuk membentuk KPK itu keputusan rakyat yang diwakili oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dan keputusan untuk meniadakannya saya kembalikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu

Mengapa saya sebut hambatan, saya gunakan istilah hambatan karena saya tidak bisa menggunakan istilah lain yang tidak disebutkan oleh UU No.30 Tahun 2002, dalam UU No.30 Tahun 2002 disebutkan dalam istilah hambatan, sehingga saya gunakan istilah tersebut. Mengenai pemberantasan korupsi karena oknum-oknum saya tidak bisa katakan karena butuh bukti.

Tujuan kerjasama internasional ialah untuk pengembalian asset. Salah satu caranya ialah kita mengikuti aliran uang, dan lembaga yang bisa melacak aliran uang ialah PPATK. Yang perlu dilakukan oleh KPK ialah bekerja sama dengan PPATK, jika uang tersebut dilarikan ke Negara X maka kita lakukan kerjasama dengan Negara X tersebut. Yang terpenting kita mengikuti aliran uang tersebut.

Saya sangat maklum mengenai isu yang disampaikan oleh pak Akil, sehingga saya sampaikan dalam makalah saya. Pansel tidak saja memberikan judul tapi juga memberika bab-bab. Bab I pansel menulis Potret korupsi di Indonesia, dalam waktu beberapa jam saya tidak mungkin menyajikan potret korupsi di Indonesia, oleh karena itu saya menulis dan menggambarkan potret korupsi yang dibuat oleh pihak lain, ada catatan kakinya. Termasuk isu yang pak akil sampaikan.

Asas keterbukaan bagaimana penerapannya? Alangkah mustahil kita memberitahukan langkah yang kita lakukan kepada masyarakat per kasus. Jadi asas keterbukaan yang dimaksud ialah Setiap orang yang menyampaikan pengaduan kepada KPK dia menerima respon apakah ditindaklanjuti atau tidak. Asas keterbukaan ialah kewajiban membuat laporan keuangan

Pernyataan dari orang-orang di Komisi III bahwa KPK tidak usah digunakan lagi, karena KPK merupakan institusi anti korupsi yang pernah dimiliki oleh dunia yang paling kuat adalah yang ada di Indonesia, dia punya kewenangan penyidikan dan penuntutan. Kalau anda lihat UU itu sebenarnya kita perlu pertanyakan kepada Komisi II, bahwa tujuan dibentuknya KPK karena kejaksaan dan kepolisian belum efektif dalam melaksanakan fungsinya, namun pada waktu diberikan pasal 6 dan pasal penjelasannya maka sudah dimulai kompromi, institusi yang tidak punya kewenangan di masa lalu diberikan. Jadi UU nya saja sudah banci, jadi kalau memang mau perubahan bukan dengan perubahan

bukan dengan orang tua. Kalau ada perubahan harus ada anak muda. Kalau kita ingin KPK ini eksis maka kita harus rubah UU.

Nadra Ishari

Dalam wawancara yang pertama, dinyatakan bahwa saudara tidak pernah menangani kasus-kasus korupsi yang besar karenalatar belakang saudara advokat. Tapi dalam wawancara berikutnya saudara katakana, saudara pernah membela/ menjadi pembela kasus korupsi Bank Bali dan PLCC. Kemudian saya jadi berpikir, sudut pandang saudara tidak pernah membela kasus besar itu yang seperti apa? Saya mohon penjelasan, jangan sampai ini menjadi dilemma apakah pembela kasus korupsi walau dilakukan secara professional dan sesuai dengan kode etik advokat itu salah?

Kalau saudara terpilih menjadi pimpinan KPK, sejak KPK berdiri sampai saat ini belum pernah menangani perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI, padahal di beberapa kasus banyak sekali keterlibatan anggota TNI ataupun purnawirawan. Saya juga tidak mengetahui mengapa KPK tidak pernah menyentuh hal itu. Kalau anda menjadi salah satu dari pimpinan KPK, komitmen apa dan sejauh mana keterlibatan saudara dalam mengungkap tipikor yang melibatkan anggota TNI, atau anda tidak berani menangani kasus yang melibatkan anggota TNI.

Sekarang kita ketahui, bahwa alokasi anggaran KPK saat ini memberi gambaran bahwa penindakan bukan menjadi prioritas, hanya 18,18 M untuk penindakan dari total anggaran 100 M. Pada tahun 2006 untuk penindakan hanya 18,2 M dari total anggaran 220 M hal ini sangat ICI yang mengalokasikan hampir 70% untuk penindakan. Jika saudara terpilih menjadi pimpinan KPK, bidang-bidang apa saja yang akan akan berikan prioritas. Jika terpilih menjadi pimpinan KPK, maka beranikah saudara mengalokasikan sebagian anggaran untuk memberantas korupsi dengan terlebih dahulu melakukan analisa SWAT?

Chandra Hamzah

Yang saya sampaikan dalam pansel ialah bahwa saya tidak pernah membela terdakwa atau tersangka kasus korupsi kecuali Khairiansyah. Pandangan dasar saya bahwa tidak ada larangan untuk menjadi pembela terdakwa korupsi dan menjadi hak tersangka untuk memberikan pendampingan dalam tingkat pemeriksaan sehingga proses penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Siapa yang bisa menjamin memang tujuan kita menegakkan hukum kalau cara-caranya melanggar hukum

Kasus PLCC, mungkin ada beberapa dari bapak dan ibu yang menjadi pengacara. Saya tidak ingin membahas lebih lanjut kasus PLCC karena sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan karena ini menyangkut kode etik. Tetapi saya ingin memberitahu posisi klien saya, klien saya merupakan broker dari pihak pembeli kapal oleh karena itu klien saya bukan tersangka. Saya juga bukan penasehat hukum dari tersangka kasus bank bali. Bukan berarti karena saya tidak pernah membela kasus korupsi membuat pengetahuan saya menjadi minim, Karena dalam beberapa kasus korupsi saya memberikan pendampingan terhadap saksi dalam kasus korupsi, sehingga saya mendapatkan big picture dalam pemberantasan korupsi. Seandainya saya menjadi pimpinan KPK yang akan saya lakukan ialah memberantas korupsi bagi siapa saja yang melakukan. Saya tidak berani mengatakan bahwa ada korupsi di tubuh TNI, kerena saya tidak punya bukti bahwa telah terjadi korupsi di tubuh TNI.

Kembali pada premis awal pembentukan KPK, maka yang terpenting ialah bagaimana membuat aparat penegak hukum lebih berdaya maka itu yang harus dijawab segera. Yang paling efektif ialah memberdayakan aparat penegak hukum. Proses pemberdayaan aparat penegak hukum bukan masuk dalam anggaran penindakan.

Dewi

Dalam rapat dengar pendapat antara DPR dengan PERADI muncul statement bahwa KPK saat ini arogan, semakin canggih pembelaan maka akan semakin besar tuntutananya.. Saya ingin mendengar komentar mengenai masalah ini.

Mayesach Djohan

Bagaimana agar KPK bisa efektif menjalankan tugasnya melakukan stimulus terhadap institusi penegak hukum yang lain. Bagaimana agar posisi KPK untuk mendorong institusi kepolisian dan kejaksaan bisa dilakukan kaalau anda menjadi pimpinan KPK?

Saudara kalau dipilih ingin menjalankan tugas penegakan hukum dnegan cara tidak melanggar hukum. Bagaimana contoh kongkrit persepsi saudara tentang pengakan hukum yang melanggar hukum tersebut?

Chandra Hamzah

KPK arogan atau tidak? Terus terang saya tidak bisa memberikan penilaian, karena saya tidak pernah berurusan dengan KPK, tetapi yang jelas, bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan hak-hak terdakwa sebagaimana yang dilindungi oleh KUHAP harus tetap dilindungi. Jaman sudah lewat untuk mendapatkan barang bukti dengan memukul terdakwa dan atau mengancam terdakwa untuk mengaku. Ada cara –cara pembuktian lain yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik seperti itu.

Pertanyaan bapak Mayesach, menurut saya itulah yang mesti dilakukan oleh KPK yaitu bagaimana memberdayakan kepolisian dan kejaksaan agar bisa efektif. Yang perlu dilakukan ialah melakukan reformasi di dalam tubuh aparat penegak hukum dalam bentuk peningkatan system penggajian, biaya opsional, peningkatan kapasitas individu,

peningkatan system manajemen. Pilihan itu memang sangat berat karena menyangkut alokasi anggaran. Intinya ialah jangan sampai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa itu dilanggar oleh KPK.